



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/243 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2024 PENERIMA
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyatakan Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik;
- b. bahwa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan diberikan setiap tahun anggaran;
- c. bahwa banyaknya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik berdasarkan jumlah perolehan suara dikalikan dengan nilai bantuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
9. Keputusan Gubernur Nomor 155/253 Tahun 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2024 penerima bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Banyaknya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan jumlah perolehan suara dikalikan dengan nilai bantuan untuk satu suara sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemberian bantuan keuangan diberikan bagi partai politik dilaksanakan dalam 2 (dua) semester per tahun anggaran.
- KEEMPAT : Bantuan keuangan semester pertama akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan bantuan keuangan semester kedua dibayarkan setelah partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan semester pertama dalam tahun anggaran berjalan.
- KELIMA : Partai politik penerima bantuan keuangan wajib mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima kepada Bupati Jayapura sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/243 TAHUN 2025
TANGGAL 25 JUNI 2025

PENETAPAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2024 PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA	BANTUAN / SATU SUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN PER TAHUN ANGGARAN (Rp)	JUMLAH BANTUAN SEMESTER I (Rp)	JUMLAH BANTUAN SEMESTER II (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	10,326	16.150	166.764.900	83.382.450	83.382.450
2.	PARTAI GERINDRA	2	7,816	16.150	126.228.400	63.114.200	63.114.200
3.	PDI PERJUANGAN	2	8,759	16.150	141.457.850	70.728.925	70.728.925
4.	PARTAI GOLKAR	3	9,027	16.150	145.786.050	72.893.025	72.893.025
5.	PARTAI NASDEM	4	10,990	16.150	177.488.500	88.744.250	88.744.250
6.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	1	5,259	16.150	84.932.850	42.466.425	42.466.425
7.	PARTAI PERINDO	3	8,696	16.150	140.440.400	70.220.200	70.220.200
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	7,055	16.150	113.938.250	56.969.125	56.969.125
9.	PARTAI DEMOKRAT	3	10,275	16.150	165.941.250	82.970.625	82.970.625
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	5,254	16.150	84.852.100	42.426.050	42.426.050
11.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	6,334	16.150	102.294.100	51.147.050	51.147.050
12.	PARTAI UMMAT	2	5,550	16.150	89.632.500	44.816.250	44.816.250
13.	PARTAI SOLIDARITAS INDONERSIA	1	6,139	16.150	99.144.850	49.572.425	49.572.425
14.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	2	6,272	16.150	101.292.800	50.646.400	50.646.400
JUMLAH		30	107,752	16.150	1.740.194.800	870.097.400	870.097.400

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN
THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

